



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Komisi;
- b. bahwa berdasarkan usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di komisi dan berdasarkan berita acara hasil rapat tentang pemilihan pimpinan komisi, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan komisi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi A
Nomor : 01/BA.KOM.A/IX/2019 Tanggal 24 September 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi B
Nomor : 02/BA.KOM.B/IX/2019 Tanggal 24 September 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi C
Nomor : 03/BA.KOM.C/IX/2019 Tanggal 24 September 2019;
 4. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi D
Nomor : 04/BA.KOM.D/IX/2019 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

KESATU : Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terdiri atas 4 (empat) Komisi dengan Susunan Pimpinan dan Keanggotaannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dengan masa jabatan ditetapkan paling lama 2 tahun 6 bulan.

KETIGA : Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana diktum KESATU sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 24 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

KETUA,



H. MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	12
2. KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. PENCAWASAN DAN PENGANGGARAN	
5. KASUBAG. ... PR	6

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR : 172.1/ 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
 KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

1. KOMISI A :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	DANANG AJI SAPUTRA, S.T	KETUA	F. PG.
2	KHABIB GHOZY, S.H.I	WAKIL KETUA	F. PPP
3	H. IMAM TEGUH RAHARJO, S.IP	SEKRETARIS	F. PDI.P
4	MUFIT MIFTACHUDIN	ANGGOTA	F. PKB
5	NURUL MUBIN, S.KOM.I	ANGGOTA	F. PKB
6	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
7	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PG.
8	RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	KARMUBIT, SH	ANGGOTA	F. HANNAS
10	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. DEMOKRAT PAN

2. KOMISI B :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	SU'UDI, S.Ag.	KETUA	F. PKB
2	NASIKHIN	WAKIL KETUA	F. PPP
3	BAMBANG SASONGKO, S.H	SEKRETARIS	F. PG
4	ROHMATUN	ANGGOTA	F. PKB
5	BAMBANG SETIYONO, S.Pd.	ANGGOTA	F. PDI.P
6	Hj. SUHARTINI, S.Pd.	ANGGOTA	F. PDI.P
7	AHMAD KHUDHORI, A.Mk.	ANGGOTA	F. PG
8	H. BENNY ABIDIN, SH, MH.	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. GERINDRA
10	KHOMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	F. HANNAS
11	EDI SISWANTO, S.Sos	ANGGOTA	F. DEMOKRAT PAN


3. KOMISI C :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	KETUA	F. PDI.P
2	MOCH. SUKRI GHOZALI	WAKIL KETUA	F. PG.
3	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	SEKRETARIS	F. PKB
4	M. HANIF A.R.	ANGGOTA	F. PKB
5	H. JUNAEDI	ANGGOTA	F. PDI.P
6	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
7	MAKHRUS	ANGGOTA	F. PPP
8	TRİYANTO, S.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. HANNAS
10	H. YUSWANTO, BA.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT PAN

4. KOMISI D :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. FATKHUR ROHMAN, S.H	KETUA	F. PKB
2	SLAMET SUPRIYADI, S.E	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H	SEKRETARIS	F. GERINDRA
4	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
5	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd.	ANGGOTA	F. PKB
6	DADANG SUHARGO	ANGGOTA	F. PG
7	WINTORO	ANGGOTA	F. PPP
8	A. LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	TEGUH ERY SUSANTO, A.Md	ANGGOTA	F. HANNAS
10	TEGUH LUMAKSONO, S.E	ANGGOTA	F. DEMOKRAT PAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



H. MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	2
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN	
3.	KABAG. LEGISLASI	
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	
5.	KASUBAG. PH.....	6